

## ABSTRAK

**Muhamad Iqbal Surya.** 2023. *Upaya Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (Ldr) Untuk Kepentingan Studi Di Luar Negri (Studi Kasus Di Kab. Tanah Laut)* Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing (H. Fuad Luthfi, S.Ag., SH, M.H).

**Kata Kunci:** Upaya, Hak dan Kewajiban, LDR, Kepentingan Studi Di Luar Negri

Sekripsi ini mengangkat permasalahan mengenai upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri (LDR) untuk kepentingan studi di luar negeri. Adanya akad nikah antara mempelai laki-laki dan perempuan yang dilakukan oleh walinya, terjadilah hubungan suami istri dan timbul hak dan kewajiban masing-masing yang harus saling di penuhi. Setelah di ucapkan ijab dan qobul dan di terimanya oleh sang wali maka seketika itu juga berpindahlah hak dan kewajiban kepada mempelai laki-laki dan wanita, baik masah nafkah, pendidikan dan prilaku yang mereka akan jalani.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri *long distance relationship* (ldr) untuk kepentingan studi di luar negeri (studi kasus di kab. tanah laut) dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri.

Jenelitian ini menggunakan penelitian hukum Empiris dengan studi lapangan (*Field Research*), yaitu dengan melakukan penggalan data kepada pihak yang bersangkutan secara online serta penulis berusaha untuk mengetahui gambaran dan strategi apa saja yang ada di lapangan. Berkolasi di Kec. Tanah Laut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri *long distance relationship* (ldr) untuk kepentingan studi di luar negeri (studi kasus di kab. tanah laut) lebih mengarah ke masalah nafkah lahiriah yang mana suami istri tersebut ldr di karenakan sang suami melanjutkan studinya di luar negeri dengan menempuh jalur beasiswa. Sementara dari padangan hukum islam yang yang di kutip dari pendapat hafsah binti umar bin khottob tentang berapa lama batas kemampuan istri yang di tinggal suaminya, untuk pasangan tersebut dalam hal ini diperbolehkan dengan catatan memenuhi segala hak dan kewajiban dalam rumah tangga mereka meskipun belum bisa sepenuhnya terlaksana, terutama dalam hal nafkah lahiriah yang menjadi salah satu pokok dalam kehidupan berkeluarga berrumah tangga meskipun tak lepas dari bantuan pihak ketiga.